



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamsa 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman [setda.gunungkidulkab.go.id](http://setda.gunungkidulkab.go.id); Posel [setda@gunungkidulkab.go.id](mailto:setda@gunungkidulkab.go.id)

BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 44

Tahun 2024

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakungnya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
5. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
6. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
11. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
12. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
13. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
14. Calon Lurah Terpilih adalah calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
15. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.

17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
  19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
  20. Daftar Pemilih Khusus adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan dan memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT.
  21. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal khusus untuk Pemilihan Lurah antarwaktu.
  22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
  25. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
  26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
  28. *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi *saveri acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
  29. Hari adalah hari kerja.
  30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  31. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
  32. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas unsur:
  - a. Pamong Kalurahan;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
  - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua 1 (satu) orang;
  - b. sekretaris 1 (satu) orang;
  - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
  - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan/atau perlindungan anak.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan dari Pamong Kalurahan yang melaksanakan fungsi kebidaharaan Kalurahan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
  - a. seksi teknis penyelenggaraan;
  - b. seksi umum dan logistik;
  - c. seksi data dan informasi; dan
  - d. seksi keamanan.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

- (1) Surat lamaran pendaftaran bakal Calon Lurah dibuat rangkap 3 (tiga), terdiri atas:
  - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai; dan
  - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (2) Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna biru atau merah ukuran 4x6 cm (empat kali enam senti meter) disertai dengan salinan digital.
- (3) Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- (4) Dalam hal ijazah pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang atau rusak, Bakal Calon Lurah dapat melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

- (5) Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.
- (7) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran yang sudah lengkap dan memberikan tanda terima pendaftaran.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia saat mendaftar; dan
  - d. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis.
- (3) Dalam melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada :
  - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; atau
  - b. Bupati.
- (4) Permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk pemilihan Lurah antar waktu.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati membentuk tim pelaksana ujian.
- (6) Susunan dan ketugasan tim pelaksana ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
  - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh perseratus).

5. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Dalam hal terdapat Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT maka dapat mendaftarkan diri pada KPPS setempat dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - (3) KPPS setempat berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dan mencatat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan memberitahukan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
  - (4) Panitia Pemilihan mengesahkan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
  - (5) Panitia Pemilihan menyerahkan Daftar Pemilih Khusus yang telah disahkan kepada KPPS sesuai TPS masing-masing paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli sesuai domisili dan kartu keluarga kepada KPPS.
  - (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
7. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Usul pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri:
    - a. Berita acara rapat Bamuskal; dan
    - b. Surat pengajuan pengunduran diri dari Lurah.
  - (2) Lurah yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Lurah dan/atau sejak dilantiknya Penjabat Lurah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (3) Pelantikan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak ditetapkan.
8. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. adanya penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - d. melanggar larangan sebagai Lurah;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Lurah;
  - g. ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
  - h. ditetapkan sebagai terpidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Lurah karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e didahului dengan proses pemberhentian sementara.

9. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam hal Lurah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, Bamuskal menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri :
  - a. berita acara rapat Bamuskal;
  - b. fotokopi surat cuti sakit, bagi Lurah yang menderita sakit atau berhalangan tetap; dan
  - c. Surat keterangan dari Kepolisian bagi Lurah yang tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk tim pemeriksa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah usulan diterima.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan klarifikasi terhadap kondisi Lurah, dan menuangkan hasilnya dalam berita acara.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan usulan maka Bupati menetapkan pemberhentian Lurah dengan Keputusan Bupati.

10. Pasal 58 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 44 Tahun 2024

Tanggal 13 Desember 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA